

PEMKAB SIGI OPTIMALKAN KUR NOL PERSEN GUNA MEMBANGUN EKONOMI WARGA



<https://sulteng.antaranews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mengoptimalkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nol Persen untuk memberdayakan dan membangun ekonomi warga kurang mampu di daerah itu. "KUR Nol Persen ini untuk pelaku usaha kecil menengah, peternak, petani, serta masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha," ungkap Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, di Sigi, Selasa. Program KUR Nol Persen adalah Pemkab Sigi menanggung bunga kredit dari setiap warga kurang mampu yang diberikan akses dalam program tersebut. Pihaknya telah melakukan evaluasi pelaksanaan Program KUR Nol Persen pada tahun 2022 yang hasilnya menunjukkan minat masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses pembiayaan sangat tinggi. "Hanya saja pada dataran implementasi terdapat sedikit problem di tingkat bank penyalur KUR yang bekerja sama dengan Pemkab Sigi," ujar Samuel.

Salah satu masalah, sebut dia, bank penyalur KUR tersebut belum mengakomodir sepenuhnya debitur yang merupakan warga menengah ke bawah di Sigi dengan kebutuhan dana mulai dari Rp5 - 25 juta. Oleh karena itu, ujar dia, Pemkab Sigi akan kembali menjajaki kerja sama dengan bank penyalur KUR lainnya yang dapat memaksimalkan implementasi Program KUR Nol Persen. "Kami akan melihat lagi bank - bank yang bisa melayani dan mengkhususkan Program KUR Nol Persen, sehingga masyarakat yang kemarin tidak terlayani, dapat terlayani kembali di tahun ini," ungkapnya.

Pemkab Sigi mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk menanggulangi bunga kredit dari setiap pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh warga menengah ke bawah di bank penyalur dana KUR. "Melalui program ini kami berharap masyarakat tidak lagi terbebani

dengan bunga KUR, karena masyarakat hanya mengembalikan pokok dari pinjaman. Sementara bunga KUR telah ditanggung oleh pemerintah," ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab Sigi Optimalkan KUR Nol Persen Guna Membangun Ekonomi Warga*”, Selasa, 17 Januari 2023.
2. <https://republika.co.id>, “*Pemkab Sigi Optimalkan KUR Nol Persen*”, Rabu, 18 Januari 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dijelaskan:
 - 1) Pada Pasal 1 angka 1, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - 2) Pada Pasal 1 angka 6, Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
 - 3) Pada Pasal 1 angka 8, Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 2, dijelaskan bahwa Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Penerima KUR terdiri atas:
 - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran indonesia;

- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
 - f. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
 - 3) Kelompok Usaha lainnya.
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - h. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
 - i. calon peserta magang di luar negeri.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan bahwa Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 15 ayat (1), dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.